



Skema Sertifikasi Mandiri SNI 8799:2023

Adaptasi Peraturan BSN No. 5 Tahun 2022

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi LSPro berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012
Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa.

 **IPUSTAH-TI**
PT IPUSTAH Teknologi Indonesia



PENGENDALIAN DOKUMEN

IPUSTAH-TI

Informasi Dokumen

PT IPUSTAH Teknologi Indonesia

Elemen	Keterangan
Judul Dokumen	Skema Sertifikasi Mandiri SNI 8799:2023 (Adaptasi PerBSN 5-2022)
Jenis Dokumen	Skema Penilaian Kesesuaian (Internal LSPro)
Ruang Lingkup	Sertifikasi Pusat Data berdasarkan SNI 8799:2023
Standar Acuan	SNI 8799-1:2023 dan SNI 8799-2:2023
Skema Sertifikasi	Sertifikasi Produk (ISO/IEC 17065)
Lembaga	LSPro IPUSTAH-ID (PT IPUSTAH Teknologi Indonesia)
Status Dokumen	Terkendali
Kerahasiaan	Hanya internal
Bahasa	Indonesia
Media	Dokumen elektronik

Identifikasi Dokumen

Elemen	Keterangan
Kode Dokumen	SKM-LSPro-SNI8799-2023-P5
Nomor Revisi	Rev. 1
Tanggal Terbit	03-05-2026
Tanggal Berlaku	03-05-2026
Jumlah Halaman	—

Riwayat Revisi Dokumen

No.	Revisi	Tanggal	Uraian Perubahan	Disusun oleh	Ditelaah oleh	Disetujui oleh
1	Rev. 0	[15-10-2025]	Penerbitan awal Skema Sertifikasi Mandiri SNI 8799:2023	Tim Penyusun	Manajemen Mutu LSPro	Pimpinan LSPro

2	Rev. 1	[03-05-2026]	Adaptasi struktur Skema sesuai PerBSN No. 5 Tahun 2022	Tim Penyusun	Manajemen Mutu LSPro	Pimpinan LSPro
						
PT IPUSTAH Teknologi Indonesia						

Catatan: Revisi selanjutnya dilakukan apabila terdapat perubahan standar acuan, kebijakan BSN/KAN, atau kebutuhan peningkatan efektivitas skema sertifikasi.

Pengendalian Distribusi Dokumen



Media	Status
Salinan elektronik (PDF)	Terkendali
Salinan cetak	Tidak terkendali kecuali dinyatakan lain
Portal internal LSPro	Terkendali
Publikasi BSN / Sistem Informasi SPK	Sesuai ketentuan BSN



Pengendalian Perubahan

- Perubahan terhadap dokumen ini hanya dapat dilakukan oleh LSPro IPUSTAH-ID (PT IPUSTAH Teknologi Indonesia)
- Setiap perubahan harus melalui:
 - Penelaahan kesesuaian terhadap ISO/IEC 17065
 - Evaluasi dampak terhadap skema sertifikasi
 - Persetujuan pejabat berwenang LSPro
- Dokumen yang telah direvisi menggantikan seluruh versi sebelumnya.

Persetujuan Dokumen

Dokumen ini ditetapkan dan diberlakukan oleh LSPro PT IPUSTAH Teknologi Indonesia sebagai Skema Sertifikasi Mandiri SNI 8799:2023.

	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Ketua Tim Penyusun	Dedy Kandiagiry		1 Mei 2026
Ditelaah oleh	Manajer Mutu LSPro	Arif R. Dwiyanto		1 Mei 2026

 Disetujui oleh	Pimpinan LSPro	R.B. Wahyu		1 Mei 2026
--	----------------	------------	---	------------

IPUSTAH-TI

PT IPUSTAH Teknologi Indonesia



IPUSTAH-^{DAFTAR ISI}TI

PENGENDALIAN DOKUMEN	2
Identifikasi Dokumen	2
Riwayat Revisi Dokumen	2
Pengendalian Distribusi Dokumen	3
Pengendalian Perubahan	3
Persetujuan Dokumen	3
DAFTAR ISI	4
A. RUANG LINGKUP	5
B. PERSYARATAN ACUAN	5
C. JENIS KEGIATAN PENILAIAN KESESUAIAN	5
D. PROSEDUR ADMINISTRATIF	6
1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi	6
2. Seleksi	7
2.1 Tinjauan Permohonan Sertifikasi	7
2.2 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi	7
2.3 Penyusunan Rencana Evaluasi	7
E. DETERMINASI	8
1. Pelaksanaan Evaluasi Tahap 1 (Satu)	8
2. Pelaksanaan Evaluasi Tahap 2 (Dua)	8
F. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN	9
1. Tinjauan	9
2. Penetapan Keputusan Sertifikasi	9
3. Bukti Kesesuaian	9
G. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI	10
1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi	10
2. Sertifikasi Ulang	10
H. EVALUASI KHUSUS	11
I. KETENTUAN PENGURANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI	11
1. Pengurangan Lingkup Sertifikasi	11
2. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi	11
J. KELUHAN DAN BANDING	12
K. INFORMASI PUBLIK	12
L. TRANSFER SERTIFIKASI	12
M. PENGGUNAAN TANDA SNI	13
LAMPIRAN I – EVALUASI MANDIRI PEMENUHAN PERSYARATAN STRATA PUSAT DATA	14
A. Evaluasi Mandiri Penerapan SNI 8799-1:2023	14



B. Evaluasi Mandiri Penerapan SNI 8799-2:2023 14

IPUSTAH-TI

PT IPUSTAH Teknologi Indonesia



A. RUANG LINGKUP

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi Pusat Data sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama	Persyaratan SNI
Pusat Data : Strata 1, Strata 2, Strata 3, Strata 4	1. SNI 8799-1:2023, Teknologi informasi — Pusat data — Bagian 1: Spesifikasi teknis pusat data 2. SNI 8799-2:2023, Teknologi informasi — Pusat data — Bagian 2: Sistem manajemen pusat data

Sertifikasi pusat data diajukan berdasarkan strata pusat data. Pemenuhan strata pusat data sesuai dengan persyaratan SNI pada ruang lingkup.

Catatan: SNI 8799-3:2019 dan SNI 8799-3:2019/Amd.1:2020 digunakan sebagai panduan audit dan tidak menjadi objek sertifikasi tersendiri.

B. PERSYARATAN ACUAN

Persyaratan acuan Sertifikasi pusat data mencakup:

- SNI sebagaimana tercantum dalam huruf A;
- SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
- SNI ISO/IEC 17065:2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.
- SNI ISO/IEC 17067:2013, Penilaian Kesesuaian – Dasar-dasar Sertifikasi Produk dan Pedoman Skema Sertifikasi Produk.

C. JENIS KEGIATAN PENILAIAN KESESUAIAN

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi pusat data, dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN untuk lingkup pusat data berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi. Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup pusat data, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat menunjuk Lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skema ini merupakan Skema Sertifikasi Mandiri yang disusun berdasarkan Peraturan BSN No. 9 Tahun 2023 dan Surat Edaran Kepala BSN No. 1/SE/Ka.BSN/3/2025. Skema ini mengadopsi sistematisa Peraturan BSN No. 5/2022 Lampiran VII serta diselaraskan dengan SNI 8799:2023.



D. PROSEDUR ADMINISTRATIF

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi seperti diatur pada huruf D pasal 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha di tujuan Kepala Lembaga Sertifikasi. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:

- pemohon merupakan penyelenggara pusat data yang berbadan hukum Indonesia dan pusat data tersebut berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
- legalitas dan bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- jika pemohon mengajukan sertifikasi dengan menggunakan merek maka harus melampirkan bukti kepemilikan merek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- apabila pemohon melakukan proses pusat data dengan merek (nama pusat data) yang dimiliki oleh pihak lain, harus menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan proses pusat data untuk pihak lain;
- apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek (nama pusat data) yang mengalihdayakan proses pembuatan pusat data kepada pihak lain, harus menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan proses pusat data dengan pihak lain;
- apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, harus menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia;
- pernyataan bahwa pemohon bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi tentang pusat data:

- nama, alamat dan foto lokasi pusat data;
- strata pusat data yang diajukan untuk disertifikasi;
- struktur organisasi; nama dan jabatan personel penanggung jawab proses pembuatan pusat data;
- hasil evaluasi mandiri pemenuhan persyaratan strata pusat data sesuai Lampiran I;
- jika tersedia dapat menyampaikan sertifikasi pusat data yang telah dimiliki;



- jika tersedia dapat menyampaikan sertifikasi sistem manajemen yang telah dimiliki;

2. Seleksi

2.1 Tinjauan Permohonan Sertifikasi

2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan Rencana Evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses pusat data yang diajukan untuk disertifikasi;
- rencana pengambilan contoh (sampling) yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko dan kriteria representativitas, yang meliputi metode pengambilan contoh, jumlah sampel, serta identifikasi komponen infrastruktur yang akan dijadikan sampel uji atau inspeksi;
- rencana inspeksi/verifikasi yang meliputi nama pusat data dan strata yang diajukan untuk disertifikasi; dan
- waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan inspeksi berdasarkan standar acuan yang dipersyaratkan.

2.3.2 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

- Memenuhi kompetensi auditor sesuai SNI 8799-3:2019 dan SNI 8799-3:2019/Amd.1:2020;
- Pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
- Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi;
- Pengetahuan tentang SNI pusat data;
- Pengetahuan tentang sektor bisnis industri pusat data dan/atau teknologi informasi;
- Pengetahuan tentang pusat data, dan proses pembuatan pusat data.

Catatan: Pemenuhan kompetensi huruf a sampai dengan huruf f dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

E. DETERMINASI

Determinasi menaungi 2 (dua) tahap penilaian, yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

1. Pelaksanaan Evaluasi Tahap 1 (Satu)

1.1 Pada evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.

1.2 Lembaga sertifikasi melakukan evaluasi hasil evaluasi mandiri yang dilakukan pemohon, sesuai Lampiran I, terhadap persyaratan SNI.

1.3 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

1.4 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

2. Pelaksanaan Evaluasi Tahap 2 (Dua)

2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui verifikasi, inspeksi dan audit pusat data untuk memastikan kemampuan serta konsistensi pemohon dalam memenuhi persyaratan SNI.

2.2 Verifikasi dilakukan terhadap kesesuaian cetak biru dengan persyaratan dalam SNI 8799-1:2023, sesuai strata yang diajukan pemohon.

2.3 Inspeksi dilakukan terhadap kesesuaian spesifikasi teknis pusat data sesuai SNI 8799-1:2023 sesuai strata yang diajukan pemohon.

2.4 Audit sistem manajemen sesuai SNI 8799-2:2023, Teknologi informasi — Pusat data — Bagian 2: Sistem manajemen pusat data dan SNI 8799-3:2019 dan SNI 8799-3:2019/Amd.1:2020, dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.

2.5 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

F. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN

1. Tinjauan

1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua) serta tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.

1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.

1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

2. Penetapan Keputusan Sertifikasi

2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.

2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.

2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.

2.5 Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah Lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.

2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Proses sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

3. Bukti Kesesuaian

3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan.

3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan paling sedikit harus memuat:

- a. nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;
- b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
- c. nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
- d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
- e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;



f. pernyataan kesesuaian yang mencakup:

- merek (jika mengajukan permohonan dengan merek);
- strata yang dinyatakan memenuhi persyaratan dalam SNI;
- SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
- nama dan alamat lokasi pusat data.

g. status akreditasi dan pengakuan Lembaga Sertifikasi

PT IPUSTAH Teknologi Indonesia

h. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan

i. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI

1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi

1.1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilakukan dengan kegiatan surveilan. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan surveilan dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilan dilakukan melalui inspeksi dapat berupa dan tidak terbatas pada sistem kelistrikan, catu daya, panel dan jalur listrik, UPS, cadangan listrik dengan bahan bakar, sistem pendinginan, pengamanan termasuk pembumian dan pemadam kebakaran, serta kegiatan audit sistem manajemen pusat data sesuai SNI 8799-2:2023, termasuk audit internal sesuai SNI 8799-3:2019 dan SNI 8799-3:2019/Amd.1:2020.

1.2 Apabila pada saat batas waktu surveilan terjadi kondisi kahar (force majeure) dimana auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

2. Sertifikasi Ulang

2.1 Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. Apabila proses sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka akan dilakukan pembekuan sertifikasi.

2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.

2.3 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait pusat data (desain/konstruksi dan strata) sesuai dengan hasil audit terakhir, maka Lembaga Sertifikasi dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).

2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

2.5 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi kondisi kahar (force majeure) dimana auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat

melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

IPUSTAH-TI

H. EVALUASI KHUSUS

PT IPUSTAH Teknologi Indonesia

- Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
- Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilan.
- Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
- Berdasarkan hasil evaluasi, apabila pusat data yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Lembaga Sertifikasi mewajibkan pemohon melaporkan kepada BSN dan melarang mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut sampai dengan dapat dilakukan tindakan perbaikan. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh Lembaga Sertifikasi.

I. KETENTUAN PENGURANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI

1. Pengurangan Lingkup Sertifikasi

Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.


2. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi

2.1 Lembaga Sertifikasi dapat membekukan Sertifikasi apabila Pemohon:

- a. tidak mau untuk dilaksanakan surveilan dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
- b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi pada saat surveilan dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
- c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi.

2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.

2.3 Lembaga Sertifikasi dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:

- 
- a. tidak mampu menindaklanjuti penyebab pembekuan sebagaimana disebutkan di angka 2.1 huruf a dan angka 2.1 huruf b; atau
- b. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi.
- 2.4 Lembaga Sertifikasi dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan.

PT IPUSTAH Teknologi Indonesia

J. KELUHAN DAN BANDING

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. INFORMASI PUBLIK

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SISPK).

L. TRANSFER SERTIFIKASI

- Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu Lembaga Sertifikasi (Lembaga Sertifikasi penerbit) kepada Lembaga Sertifikasi lain (Lembaga Sertifikasi penerima).
- Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a. Lembaga Sertifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b. pemohon berkeinginan untuk menggunakan Lembaga Sertifikasi yang lain.
- Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka Lembaga Sertifikasi penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerima.
- Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan Lembaga Sertifikasi penerbit.
- Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil evaluasi dari Lembaga Sertifikasi penerbit (laporan inspeksi, audit proses dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi yang sedang berjalan.
- Lembaga Sertifikasi penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.



- Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh Lembaga Sertifikasi penerima, maka Lembaga Sertifikasi penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, Lembaga Sertifikasi penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

• PT IPUSTAH Teknologi Indonesia

- Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima menerbitkan Sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi penerbit.
- Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
- Untuk transfer Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada Lembaga Sertifikasi penerbit.

M. PENGGUNAAN TANDA SNI

- Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
- Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI dan tanda kesesuaian.
- Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran: $y = 11x$; $r = 0,5x$



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2026
IPUSTAH-TI
LSPro IPUSTAH-ID
(PT IPUSTAH Teknologi Indonesia)

PT IPUSTAH Teknologi Indonesia



LAMPIRAN I

SKEMA SERTIFIKASI MANDIRI SNI 8799:2023

EVALUASI MANDIRI PEMENUHAN PERSYARATAN STRATA PUSAT DATA

PT IPUSTAH Teknologi Indonesia

A. Evaluasi Mandiri Penerapan SNI 8799-1:2023

Nama Pusat Data: _____

Strata yang Diajukan: _____

Strata ____ (1 / 2 / 3 / 4)

Tanggal Evaluasi: _____

Petunjuk Pengisian:

- Kolom “Persyaratan” berisi ringkasan ketentuan teknis yang harus dipenuhi.
- Kolom “Status Pemenuhan” diisi dengan: Memenuhi / Tidak Memenuhi.
- Kolom “Bukti Pemenuhan” diisi dengan rincian dokumen, rekaman, atau kondisi fisik yang mendukung status pemenuhan. Cantumkan nomor dokumen, tanggal, dan/atau lokasi pengamatan.

Tabel 1. Evaluasi Mandiri SNI 8799-1:2023

No	Persyaratan	Status Pemenuhan	Bukti Pemenuhan
4.2 Spesifikasi Gedung			
4.2.1	Lokasi: Tidak berada pada area rentan bencana		
...	(Lanjutkan dengan seluruh butir persyaratan SNI 8799-1:2023, klausul 4.2 hingga 4.8)		

B. Evaluasi Mandiri Penerapan SNI 8799-2:2023

Tabel 2. Evaluasi Mandiri SNI 8799-2:2023

No	Klausul / Persyaratan	Status Pemenuhan	Bukti Pemenuhan
4 Konteks Organisasi			
4.1	Memahami organisasi dan konteksnya		



Catatan:

PT IPUSTAH Teknologi Indonesia

Klausul lengkap SNI 8799-1:2023 dan SNI 8799-2:2023 dimuat terpisah dalam dokumen Evaluasi Mandiri SAC_SNI8799_2023_v1_0.xlsx yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Skema Sertifikasi Mandiri ini.